



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalimantan Timur dengan wilayah luas yang berbasis pada kewilayahan desa memiliki potensi daya tarik dan keunikan berupa karakteristik alam dan budaya yang khas untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata;
 - b. bahwa visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” yang diwujudkan melalui misi meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya, dan kearifan lokal dan diimplementasikan dalam program unggulan Gubernur Kalimantan Timur salah satunya yaitu dengan mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf g Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037, fasilitasi pengembangan Desa Wisata merupakan salah satu strategi pengembangan daya tarik wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota dalam wilayah Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
13. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk mengelola Desa Wisata.

14. Klasifikasi Desa Wisata adalah sistem pengelompokan Desa Wisata ke dalam beberapa tingkatan, berdasarkan kualitas daya tarik, sarana dan prasarana, aksesibilitas, mutu pelayanan, serta pengelolaan yang ditampilkan.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Kelompok Sadar Wisata selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri atas kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona.
17. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
18. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
19. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan Wisata.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
21. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan Desa Wisata.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan Pariwisata berbasis Desa dengan mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan kelembagaan Desa;
 - b. mendukung pengembangan potensi Desa Wisata di Kabupaten/Kota berdasarkan pemetaan potensi Desa Wisata;

- c. menyediakan pedoman dalam penataan dan pengarusutamaan Desa Wisata;
- d. mendukung terlaksananya pengembangan Desa Wisata terintegrasi; dan
- e. menjamin pelestarian Kebudayaan lokal yang ada pada masyarakat di Desa Wisata.

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN KRITERIA

Pasal 3

Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menghormati budaya dan lingkungan;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. meningkatkan kualitas hidup;
- d. keberlanjutan ekonomi, Kebudayaan, dan lingkungan;
- e. keseimbangan antara kebutuhan Wisatawan dan masyarakat lokal;
- f. meningkatkan sumber daya manusia; dan
- g. mempertimbangkan dan menonjolkan keunikan serta karakteristik Desa Wisata.
- h. membangun kerja sama antara Pokdarwis dengan lembaga ekonomi Desa yaitu BUM Desa dan koperasi.

Pasal 4

Kriteria Desa Wisata paling sedikit memiliki:

- a. potensi Daya Tarik Wisata (Daya Tarik Wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
- b. komunitas masyarakat;
- c. potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- d. kelembagaan pengelolaan Desa Wisata;
- e. peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan Wisata; dan
- f. potensi dan peluang pengembangan pasar Wisatawan.

BAB IV PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI

Bagian Kesatu Pemetaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman identifikasi potensi Desa Wisata.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata menyelenggarakan pemetaan potensi hasil identifikasi potensi Desa Wisata di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Potensi Desa Wisata yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wisata alam, yaitu Desa Wisata yang memiliki Daya Tarik Wisata yang berbasis sumber daya alam;
 - b. Wisata budaya, yaitu Desa Wisata yang memiliki Daya Tarik Wisata berbasis Kebudayaan berupa tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan/atau cagar budaya; dan
 - c. Wisata hasil buatan manusia yaitu Desa Wisata yang memiliki Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan maupun kelompok.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dalam melakukan pemetaan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (5) Pedoman identifikasi potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pengembangan Potensi Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata melakukan upaya untuk mendorong pengembangan potensi Desa Wisata di Daerah.
- (2) Upaya mendorong pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan Desa Wisata;
 - b. pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan status Klasifikasi Desa Wisata;
 - c. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata; dan/atau
 - d. fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata.

Pasal 7

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pembangunan Desa Wisata;
 - c. pengorganisasian Desa Wisata; dan
 - d. pembinaan untuk pelestarian Kebudayaan Desa Wisata.

- (2) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi atau seminar;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. sertifikasi; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan status Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan kelembagaan Desa Wisata;
 - b. pendampingan Pengelola Desa Wisata;
 - c. penguatan infrastruktur dan daya tarik Desa Wisata; dan
 - d. pengembangan produk dan event di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 9

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pendampingan pembentukan kelembagaan non struktural yang bertugas untuk melakukan penilaian dan rekomendasi penetapan kelas Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk pendampingan disesuaikan secara hierarkis dan proporsional, berdasarkan kewenangan pemerintah sesuai dengan indikator kinerja utama pada tiap level pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan penyediaan sarana prasarana Desa Wisata;
 - b. pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan Daya Tarik Wisata yang menjadi potensi Desa Wisata; dan
 - c. perencanaan potensi Daya Tarik Wisata.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11.

BAB V

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Desa Wisata, terdiri atas:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi Wisata;
 - b. kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata belum tumbuh;
 - c. belum/masih sedikit kunjungan Wisatawan dan pengunjung masih dari masyarakat sekitar;
 - d. sarana prasarana dan fasilitas Wisata masih terbatas;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait baik pemerintah dan/atau swasta
 - f. memanfaatkan dana desa untuk rintisan aktifitas Wisata;
 - g. pengelolaan masih bersifat lokal Desa; dan
 - h. belum mulai tercipta lapangan kerja.
- (3) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata;

- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Pariwisata sudah mulai tumbuh; dan
 - e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait baik pemerintah dan/atau swasta.
- (4) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Wisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan, termasuk Wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan destinasi Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha Pariwisata melalui Pokdarwis/kelompok kerja lokal;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (5) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik;
 - e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk Wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri seperti mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

BAB VI

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Pengembangan Desa Wisata terdiri atas 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- a. penguatan kelembagaan Desa Wisata;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia Pengelola Desa Wisata;
 - c. infrastruktur dan Daya Tarik Wisata; dan
 - d. penguatan ekonomi lokal.
- (2) Pilar pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan ke dalam aspek pengembangan Desa Wisata yang meliputi:
- a. atraksi;
 - b. amenities;
 - c. aksesibilitas;
 - d. sumber daya manusia dan masyarakat;
 - e. manajemen dan kelembagaan;
 - f. investasi; dan
 - g. promosi dan pemasaran.

Pasal 15

- (1) Pengembangan aspek atraksi pada kriteria Desa Wisata rintisan meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi potensi dan karakteristik Desa dari semua aspek;
 - b. sosialisasi potensi kepada seluruh masyarakat;
 - c. menyusun rencana kerja pengembangan Desa Wisata; dan
 - d. merintis pengembangan fasilitas dan sarana prasarana.
- (2) Pengembangan aspek atraksi pada kriteria Desa Wisata berkembang meliputi:
- a. implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi Daya Tarik Wisata utama dan pendukung;
 - b. menyusun paket Wisata berdasarkan potensi dan karakter Desa; dan
 - c. pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mendukung Wisata.
- (3) Pengembangan aspek atraksi pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
- a. melakukan inovasi terhadap produk yang ada;
 - b. memperkaya produk yang ada dengan produk baru yang sesuai dengan karakter kebutuhan pasar; dan
 - c. melengkapi fasilitas pendukung yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan Wisata.
- (4) Pengembangan aspek atraksi pada kriteria Desa Wisata mandiri meliputi:
- a. melakukan inovasi/diversifikasi produk lebih dari satu berbasis kewirausahaan mandiri masyarakatnya sesuai dengan pasar yang tepat;

- b. melakukan pengembangan produk Wisata yang terintegrasi dengan destinasi lain; dan
- c. mengimplementasikan daya dukung destinasi pada pengelolaan kunjungan Wisatawan sesuai dengan konsep Pariwisata berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan aspek amenities pada kriteria Desa Wisata rintisan meliputi:
 - a. peningkatan kebersihan Desa Wisata;
 - b. penyediaan sarana prasarana listrik atau sumber penerangan lainnya;
 - c. penyediaan sarana prasarana air bersih;
 - d. penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi atau sinyal telepon selular;
 - e. penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan;
 - f. penyediaan fasilitas kesehatan;
 - g. penyediaan fasilitas sanitasi dan kebersihan;
 - h. penyediaan fasilitas ibadah; dan
 - i. penyediaan fasilitas rekreasi, fasilitas bermain, fasilitas olahraga, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir.
- (2) Pengembangan aspek amenities pada kriteria Desa Wisata berkembang meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pusat informasi Pariwisata;
 - b. pembentukan kelompok Pengelola Desa Wisata;
 - c. penyediaan fasilitas penjualan cinderamata;
 - d. penyediaan jasa makanan dan minuman; dan
 - e. penyediaan jasa akomodasi.
- (3) Pengembangan aspek amenities pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
 - a. konservasi sumber daya alam dan budaya di Desa Wisata dan menerapkan konsep keberlanjutan;
 - b. peningkatan jumlah rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay;
 - c. pembangunan TIC (Tourism Information Center);
 - d. peningkatan kuantitas dan kualitas toilet;
 - e. peningkatan kapasitas lahan parkir; dan
 - f. penyediaan fasilitas penyandang kebutuhan khusus, orang tua, dan anak di pusat Desa atau kawasan pedesaan.
- (4) Pengembangan aspek amenities pada kriteria Desa Wisata mandiri dalam bentuk amenities sebagai bagian dari atraksi dengan desain yang berkearifan lokal.

Pasal 17

- (1) Pengembangan aspek aksesibilitas pada kriteria Desa Wisata rintisan meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan Desa Wisata;

- b. perkerasan jalan;
 - c. pembuatan dermaga/tempat berlabuh; dan/atau
 - d. pembuatan jembatan titian.
- (2) Pengembangan aspek aksesibilitas pada kriteria Desa Wisata berkembang meliputi:
- a. perbaikan akses jalan lingkungan; dan
 - b. pemasangan rambu penunjuk arah.
- (3) Pengembangan aspek aksesibilitas pada kriteria Wisata maju berupa penyediaan angkutan Wisata di dalam dan menuju ke Desa Wisata.
- (4) Pengembangan aspek aksesibilitas pada kriteria Desa Wisata mandiri meliputi:
- a. penyediaan angkutan Wisata ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - b. akses Desa Wisata ramah lingkungan dan aman bagi anak serta penyandang disabilitas; dan
 - c. pengembangan akses melalui digitalisasi.

Pasal 18

- (1) Pengembangan aspek sumber daya manusia dan masyarakat pada kriteria Desa Wisata rintisan meliputi:
- a. fasilitasi pembentukan Pokdarwis;
 - b. melaksanakan pelatihan sadar Wisata tingkat dasar; dan
 - c. fasilitasi pembentukan badan usaha Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengembangan aspek sumber daya manusia dan masyarakat pada kriteria Desa Wisata berkembang meliputi:
- a. pendampingan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. pendampingan Pokdarwis tingkat lanjutan;
 - c. penguatan kelembagaan Pokdarwis;
 - d. pelatihan tingkat lanjutan untuk Pokdarwis; dan
 - e. pendampingan Pengelola Desa Wisata.
- (3) Pengembangan aspek sumber daya manusia dan masyarakat pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
- a. penguatan kelompok masyarakat untuk dapat mandiri dan mampu membangun tim kerja yang kuat; dan
 - b. penguatan kelompok masyarakat untuk dapat membangun kerja sama dengan pihak lainnya.
- (4) Pengembangan aspek sumber daya manusia dan masyarakat pada kriteria Desa Wisata mandiri meliputi:
- a. peningkatan pengetahuan dan kemampuan kelompok masyarakat Pengelola Desa Wisata dalam hal pengembangan produk dan pengelolaan Desa Wisata dari hulu ke hilir;
 - b. sertifikasi kompetensi sumber daya manusia Pariwisata; dan

- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia tentang digitalisasi.

Pasal 19

- (1) Pengembangan aspek manajemen dan kelembagaan pada kriteria Desa Wisata rintisan meliputi:
 - a. merintis pengembangan kelembagaan lokal untuk pengelolaan potensi Wisata; dan
 - b. mensosialisasikan manajemen dan kelembagaan Desa Wisata kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan aspek manajemen dan kelembagaan pada kriteria Desa Wisata berkembang meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelatihan manajemen yang lebih modern; dan
 - b. membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (3) Pengembangan aspek manajemen dan kelembagaan pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
 - a. memperkuat kelembagaan dan manajemen dengan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan Desa Wisata di tingkat regional/nasional; dan
 - c. meningkatkan kompetensi dengan melakukan pelatihan secara rutin dengan materi yang lebih maju.
- (4) Pengembangan aspek manajemen dan kelembagaan pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
 - a. mengembangkan kelembagaan yang terintegrasi dengan pengelolaan secara professional dan terpusat; dan
 - b. membentuk forum komunikasi antar komunitas dan membentuk asosiasi antar Desa secara mandiri.

Pasal 20

- (1) Pengembangan aspek investasi pada kriteria Desa Wisata rintisan berupa mengidentifikasi semua potensi lokal sebagai modal bersama termasuk sumber daya manusia, kelompok masyarakat, aset Desa, sarana dan prasarana.
- (2) Pengembangan aspek investasi pada kriteria Desa Wisata berkembang berupa mengembangkan potensi lokal dalam bentuk daya tarik, produk Wisata, dan fasilitas pendukung.
- (3) Pengembangan aspek investasi pada kriteria Desa Wisata maju berupa membuka peluang investasi di lingkup internal maupun eksternal Desa dengan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Pengembangan aspek investasi pada kriteria Desa Wisata mandiri meliputi:
 - a. menciptakan komunitas dan masyarakat iklim kewirausahaan yang mandiri dan terintegrasi dengan lembaga keuangan setempat dan BUMDes; dan

- b. menciptakan investasi mandiri dari masyarakat lokal baik secara perorangan ataupun kelompok/komunitas.

Pasal 21

- (1) Pengembangan aspek promosi dan pemasaran pada kriteria Desa Wisata rintisan berupa menyusun informasi mengenai potensi dan karakter produk Desa Wisata yang akan dipasarkan.
- (2) Pengembangan aspek promosi dan pemasaran pada kriteria Desa Wisata berkembang meliputi:
 - a. menyusun paket Wisata dan melakukan promosi dan pemasaran (famtrip, roadshow, penyebaran bahan promosi); dan
 - b. mengembangkan sistem promosi dan pemasaran melalui (brosur, leaflet, proposal, website statis, peta petunjuk di tempat yang strategis).
- (3) Pengembangan aspek promosi dan pemasaran pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
 - a. memperluas pemasaran paket Wisata;
 - b. memperkuat dan menonjolkan keunggulan karakteristik produk Desa Wisata; dan
 - c. membangun kerjasama dan jaringan dengan industri Pariwisata lainnya.
- (4) Pengembangan aspek promosi dan pemasaran pada kriteria Desa Wisata maju meliputi:
 - a. memperkuat branding Desa Wisata;
 - b. menjual dan mempromosikan atraksi dan Desa Wisata secara mandiri melalui sarana digital; dan
 - c. bekerjasama dalam melakukan promosi dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap implementasi Pengembangan Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 21 ayat (1).
- (2) Implementasi terhadap pilar pengembangan desa wisata dituangkan dalam rencana aksi pengembangan desa wisata yang paling sedikit memuat
 - a. pilar pengembangan,
 - b. sasaran;
 - c. indikator kinerja;
 - d. indikator program;
 - e. anggaran dan
 - f. penanggung jawab.

- (3) Rencana aksi pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pengembangan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama, harmonisasi, dan/atau sinergi program kegiatan perencanaan dan pengembangan Desa Wisata yang terintegrasi bersama:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. perbankan;
 - g. swasta;
 - h. kelompok masyarakat/Pengelola Desa Wisata; dan
 - i. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengarusutamaan Desa menjadi Desa Wisata;
 - b. penilaian dan penetapan Desa Wisata;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. penyediaan tenaga ahli;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. dukungan pendanaan;
 - g. teknologi dan sistem informasi; dan
 - h. promosi.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DESA WISATA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi Desa Wisata di Daerah.
- (2) Sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. profil Desa Wisata;
 - b. atraksi Desa Wisata;
 - c. fasilitas Desa Wisata;
 - d. produk Desa Wisata;
 - e. akses dan moda transportasi menuju Desa Wisata; dan
 - f. sebaran Desa Wisata.

- (3) Pembangunan sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Sistem informasi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB IX

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum koordinasi pengelolaan Desa Wisata untuk pengembangan Desa Wisata.
- (2) Forum koordinasi pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. kelompok masyarakat/tokoh adat;
 - f. akademisi;
 - g. asosiasi/mitra Desa Wisata;
 - h. swasta/perbankan; dan
 - i. media.
- (3) Forum koordinasi pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum konsultatif kolaboratif yang bertugas, memberikan masukan dan pertimbangan dalam strategi pengembangan Desa Wisata.
- (4) Forum koordinasi pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pendampingan, fasilitasi, supervisi, penyuluhan, dan evaluasi

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan Desa Wisata;
 - c. pengorganisasian Desa Wisata;
 - d. pembangunan Desa Wisata;
 - e. pemberdayaan masyarakat lokal;

- f. penerapan sadar wisata pada sapta pesona;
 - g. pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan;
 - h. pelaksanaan pelestarian budaya dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
 - i. penilaian kepuasan pelanggan dan dampak ekonomi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
- a. rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada Pengelola Desa Wisata dan forum koordinasi pengelolaan Desa Wisata;
 - b. rekomendasi peninjauan ulang kelas Desa Wisata kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. rekomendasi pencabutan status Desa Wisata kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan Pengelola Desa Wisata dalam rangka meningkatkan efektivitas usaha pembangunan Desa Wisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, baik secara kelompok maupun individual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme:
 - a. lomba Desa Wisata;
 - b. lomba Pokdarwis;
 - c. lomba *local champion* Desa Wisata (agen penggerak); dan/atau
 - d. lomba komunitas ekonomi kreatif di Desa Wisata.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penilaian instrumen standar Desa Wisata.
- (4) Penyusunan instrumen standar Desa Wisata dilaksanakan oleh kelompok kerja yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. akademisi;
 - b. asosiasi Pariwisata;
 - c. praktisi Pariwisata;
 - d. pamong budaya; dan

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemenang lomba berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. bantuan hibah;
 - c. studi banding (benchmarking); dan/atau
 - d. lainnya yang sah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Petunjuk teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 41.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA

PEDOMAN IDENTIFIKASI POTENSI DESA WISATA

I. KRITERIA UTAMA DAN INDIKATOR PENILAIAN

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot
1	Atraksi	1. Terdapat peningkatan inovasi/penciptaan dan pengelolaan produk wisata berbasis potensi sumber daya lokal 2. Terdapat peningkatan diversifikasi produk wisata 3. Terdapat peningkatan modifikasi daur ulang produk wisata sesuai dengan kebutuhan pasar 4. Terdapat peningkatan kunjungan dan kualitas wisatawan di desa wisata 5. Terdapat peningkatan lama tinggal wisatawan di desa wisata 6. Terdapat peningkatan pengeluaran wisatawan di desa wisata 7. Terdapat keberlanjutan event dan paket wisata	25%
2	Amenitas	1. Terdapat kualitas lingkungan desa wisata (termasuk sarana prasarana lingkungan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan) 2. Terdapat rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay 3. Terdapat bangunan yang dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata yang berdasarkan tata ruang yang sudah ditetapkan 4. Terdapat kuantitas dan kualitas toilet 5. Terdapat pasar tradisional yang nyaman 6. Terdapat lahan parkir yang memadai 7. Terdapat penandaan dan petunjuk arah (rambu-rambu)	20%
3	Aksesibilitas	1. Terdapat akses jalan yang aman dan memadai 2. Terdapat jalan penghubung ke wilayah luar Desa dalam kondisi baik 3. Terdapat moda transportasi lokal 4. Terdapat kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki 5. Terdapat kemudahan akses bagi penyandang disabilitas atau difabel 6. Terdapat kemudahan layanan dan sumber informasi	15%

		7. Terdapat keterbukaan masyarakat terhadap tamu wisatawan	
4	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan bermukim di desa 2. Terdapat Lulusan sekolah pariwisata 3. Terdapat Warga yang menguasai bahasa asing 4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat di desa wisata dalam bidang kepariwisataan 5. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat/sdm setempat dalam inisiasi dan pelaksanaan program desa wisata 6. Peningkatan swadaya masyarakat di desa wisata 7. Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa wisata 	10%
5	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai atau memiliki prinsip partisipatif dengan pelipatan aktif masyarakat lokal 2. Terdapat mayoritas masyarakat yang memiliki prosesi positif terhadap pariwisata Desa 3. Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar atau wisatawan 4. Menjadikan masyarakat menjadi akselerator bersama pemangku kepentingan pengembangan desa wisata 5. Masyarakat harus menjadi pusat pembangunan pariwisata di desa 6. Masyarakat menjaga melestarikan warisan budaya lokal 7. Masyarakat mendukung nilai-nilai Pancasila 	10%
6	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu peningkatan sejumlah warga yang bergelut di sektor usaha pariwisata 2. Peningkatan pendapatan masyarakat dan kegiatan kepariwisataan di desa wisata 3. Peningkatan modal dalam bentuk daya tarik produk wisata dan fasilitas pendukung di desa wisata 4. Terdapat pertumbuhan dalam kurung jumlah dan kualitas usaha pariwisata yang dikelola masyarakat setempat di desa wisata 5. Terdapat pelibatan industri pariwisata dalam mendorong UMKM CSR dan Bapak asuh 6. Terdapat penguatan industri kreatif Desa 7. Berkemampuan mengundang investor penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri 	10%

7	Promosi & Pemasaran	1. Peningkatan kunjungan wisatawan di desa wisata 2. Peningkatan lama tinggal wisatawan di desa wisata 3. Peningkatan pasar market share 4. Peningkatan minat/permintaan pasar terhadap desa wisata 5. Peningkatan pengeluaran wisatawan 6. Penglihatan kunjungan ulang 7. Peningkatan publikasi desa wisata	10%
---	---------------------	--	-----

II. FORMULIR ASESMEN DESA WISATA

Nama Desa Wisata : _____

Lokasi : _____

No.	Indikator	Skor 1 – 5	Bukti/ Dokumentasi
1.	ATRAKSI		
	Terdapat peningkatan inovasi/penciptaan dan pengelolaan produk wisata berbasis potensi sumber daya lokal	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat peningkatan diversifikasi produk wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat peningkatan modifikasi daur ulang produk wisata sesuai dengan kebutuhan pasar	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat peningkatan kunjungan dan kualitas wisatawan di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat peningkatan lama tinggal wisatawan di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat peningkatan pengeluaran wisatawan di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat keberlanjutan event dan paket wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
2.	AMENITAS		
	Terdapat kualitas lingkungan desa wisata (termasuk sarana prasarana lingkungan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

	Terdapat rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat bangunan yang dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata yang berdasarkan tata ruang yang sudah ditetapkan	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat kuantitas dan kualitas toilet	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat pasar tradisional yang nyaman	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat lahan parkir yang memadai	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat penandaan dan petunjuk arah (rambu-rambu)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
3.	AKSESIBILITAS	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat akses jalan yang aman dan memadai	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat jalan penghubung ke wilayah luar Desa dalam kondisi baik	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat moda transportasi lokal	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat kemudahan akses bagi penyandang disabilitas atau difabel	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat kemudahan layanan dan sumber informasi	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat keterbukaan masyarakat terhadap tamu wisatawan		
4.	SUMBER DAYA MANUSIA		
	Terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan bermukim di desa	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat Lulusan sekolah pariwisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat Warga yang menguasai bahasa asing	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat di desa wisata dalam bidang kepariwisataan	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat/sdm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

	setempat dalam inisiasi dan pelaksanaan program desa wisata		
	Peningkatan swadaya masyarakat di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
5.	MASYARAKAT		
	Mempunyai atau memiliki prinsip partisipatif dengan pelipatan aktif masyarakat lokal	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat mayoritas masyarakat yang memiliki prosesi positif terhadap pariwisata Desa	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar atau wisatawan	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Menjadikan masyarakat menjadi akselerator bersama pemangku kepentingan pengembangan desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Masyarakat harus menjadi pusat pembangunan pariwisata di desa	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Masyarakat menjaga melestarikan warisan budaya lokal	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Masyarakat mendukung nilai-nilai Pancasila	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
6.	INDUSTRI		
	Satu peningkatan sejumlah warga yang bergelut di sektor usaha pariwisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan pendapatan masyarakat dan kegiatan kepariwisataan di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan modal dalam bentuk daya tarik produk wisata dan fasilitas pendukung di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat pertumbuhan dalam kurung jumlah dan kualitas usaha pariwisata yang dikelola	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

	masyarakat setempat di desa wisata		
	Terdapat pelibatan industri pariwisata dalam mendorong UMKM CSR dan Bapak asuh	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Terdapat penguatan industri kreatif Desa	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Berkemampuan mengundang investor penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
7	PROMOSI & PEMASARAN		
	Peningkatan kunjungan wisatawan di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan lama tinggal wisatawan di desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan pasar market share	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan minat/permintaan pasar terhadap desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan pengeluaran wisatawan	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Penglihatan kunjungan ulang	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
	Peningkatan publikasi desa wisata	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

Total Skor : _____ (Jumlahkan semua skor × bobot)

Klasifikasi:

Rintisan (20-40) Berkembang (41-60) Maju (61-80) Mandiri (81-100)

KETERANGAN.

1. Skala Penilaian :

- "1" = Tidak ada/tidak memenuhi.
- "2" = Ada upaya tetapi sangat minimal/belum berdampak.
- "3" = Cukup/memiliki tetapi kurang optimal.
- "4" = Hampir memenuhi standar ideal, tetapi masih ada sedikit kekurangan.
- "5" = Sangat baik/standar nasional.

2. Skoring:

- Setiap indikator diberi skor 1-5, lalu dikalikan bobot.
- Contoh: Skor 4 untuk "Kelembagaan Pokdarwis" (25% bobot) = $4 \times 0.25 = 1$ poin.

3. Validasi Data: Verifikasi Lapangan: Asesmen harus disertai bukti dokumentasi (foto, laporan keuangan, data kunjungan).

- Wawancara masyarakat/pengelola.
- Observasi lapangan dan dokumen pendukung.

III. RUBRIK PENILAIAN KLASIFIKASI DESA WISATA

1. ATRAKSI (25%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Inovasi Produk Wisata	Tidak ada inovasi.	1 produk baru sederhana (contoh: paket foto tradisional).	2 produk modifikasi (contoh: workshop kerajinan + kuliner).	3+ produk kreatif (contoh: augmented reality budaya).	produk unik + teknologi (contoh: festival digital). Dokumen paten/sertifikasi produk VR budaya	<ul style="list-style-type: none"> Katalog produk inovatif Foto/video demo produk Laporan pengembangan produk Sertifikasi HKI (jika ada)
2. Diversifikasi Produk	Hanya 1 jenis atraksi (contoh: alam saja).	2 jenis (contoh: alam + budaya).	3 jenis (alam, budaya, kuliner). Brosur 3 paket (alam, budaya, kuliner)	4 jenis (edukasi, petualangan, dll.).	Paket lengkap terintegrasi (5+ jenis). Website dengan 5 kategori aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> Daftar paket wisata Brosur/website resmi Kontrak kerjasama dengan penyedia jasa
3. Modifikasi Daur Ulang Produk	Tidak ada upaya daur ulang.	1 produk daur ulang sederhana (contoh: souvenir dari limbah).	2 produk daur ulang bernilai jual.	3 produk + edukasi daur ulang.	Program zero-waste tourism.	<ul style="list-style-type: none"> Foto produk daur ulang Laporan workshop daur ulang Nota pembelian bahan daur ulang
4. Peningkatan Kunjungan Wisatawan	<500 wisatawan/tahun.	500-1.000 wisatawan.	1.000-5.000 wisatawan.	5.000-10.000 wisatawan.	>10.000 wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> Buku tamu digital/fisik Laporan kunjungan bulanan Tiket masuk/QR code scan

5. Lama Tinggal Wisatawan	<6 jam.	6-12 jam (day trip).	1 hari (menginap 1 malam).	2-3 hari.	>3 hari dengan aktivitas harian. Data reservasi paket 4 hari 3 malam	<ul style="list-style-type: none"> Data penginapan Survei wisatawan Bukti transaksi homestay
6. Pengeluaran Wisatawan	<Rp50.000/orang.	Rp50.000-100.000.	Rp100.000-200.000. Pembukuan sederhana 3 UMKM	Rp200.000-500.000. Pembukuan sederhana 5 UMKM	>Rp500.000/orang. Laporan keuangan audited + survei kepuasan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan UMKM/homestay Hasil survei wisatawan (sample min. 30 responden) Nota transaksi/pembukuan usaha
7. Keberlanjutan Event/Paket	Tidak ada event	1 event insidental/tahun.	2 event rutin/tahun.	3 event + paket musiman.	>4 event terintegrasi dengan kalender nasional	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan event (proposal, jadwal) Laporan pelaksanaan + foto/video Data peserta/feedback wisatawan Notulensi evaluasi event

Catatan Penting:

- Keaslian bukti:
 - Foto harus menampilkan timestamp
 - Dokumen perlu cap resmi desa
- Periodik:
 - Data kunjungan per semester
 - Produk inovatif per tahun
- Penalti:
 - Pengurangan skor jika bukti tidak lengkap/tidak valid

2. AMENITAS (20%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Kualitas Lingkungan Desa Wisata	Lingkungan kumuh, tidak tertata.	Beberapa area bersih tetapi tidak konsisten.	Lingkungan cukup bersih dengan penataan sederhana.	Lingkungan tertata baik dengan taman dan ruang publik.	Lingkungan sangat asri, hijau, dan didukung sarana prasarana lengkap (contoh: tempat sampah terpilah, jalur pejalan kaki).	<ul style="list-style-type: none"> Foto kondisi lingkungan Dokumen tata ruang desa Laporan pemeliharaan rutin
2. Rumah Penduduk sebagai Homestay	Tidak ada homestay.	1-2 homestay sangat sederhana (tanpa fasilitas dasar).	3-5 homestay dengan kamar mandi dalam dan bersih.	5-10 homestay nyaman (AC, WiFi, makanan).	> 10 homestay berstandar hotel melati + sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Daftar homestay berizin Foto kamar/fasilitas Sertifikasi CHSE (jika ada) Formulir registrasi homestay Bukti pelatihan pengelola (jika ada) Screenshot rating di platform booking (Booking.com/Airbnb)
3. Bangunan untuk Sarana Pariwisata	Tidak ada bangunan khusus.	1 bangunan adaptif tetapi tidak sesuai tata ruang.	2-3 bangunan sesuai tata ruang tetapi terbatas.	4-5 bangunan multifungsi (contoh: gallery, workshop).	>5 bangunan profesional (contoh: visitor center, museum mini).	<ul style="list-style-type: none"> IMB bangunan Foto sarana Rencana tata ruang
4. Kuantitas & Kualitas Toilet	Tidak ada toilet umum.	Ada toilet tetapi kotor dan terbatas.	Toilet bersih tetapi jumlah kurang.	Toilet bersih, cukup jumlahnya, dan ada di titik strategis.	Toilet higienis, banyak, ramah disabilitas + fasilitas bayi.	<ul style="list-style-type: none"> Daftar lokasi toilet Foto kondisi Jadwal kebersihan

5. Pasar Tradisional yang Nyaman	Tidak ada pasar.	Pasar kumuh, tidak tertata.	Pasar cukup bersih dengan beberapa pedagang.	Pasar tertata, ada atap, dan tempat duduk.	Pasar modern tradisional (contoh: lighting baik, sistem digital).	<ul style="list-style-type: none"> Foto pasar Daftar pedagang Sertifikasi Pasar Sehat Daftar harga produk lokal Foto signage produk UMKM
6. Lahan Parkir yang Memadai	Tidak ada lahan parkir.	Parkir tidak tertata (tanah lapang).	Parkir cukup dengan marka sederhana	Parkir luas + petugas.	Parkir terintegrasi sistem digital (contoh: e-parking).	<ul style="list-style-type: none"> Foto area parker Sistem manajemen Rambu parkir
7. Penandaan & Petunjuk Arah	Tidak ada rambu	1-2 rambu usang/tidak jelas.	Rambu cukup tetapi kurang informatif.	Rambu jelas di setiap persimpangan.	Rambu digital/interaktif (contoh: papan elektronik).	<ul style="list-style-type: none"> Foto rambu Peta wisata QR code guide

3. AKSESIBILITAS (15%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Akses Jalan yang Aman dan Memadai	Jalan rusak parah, tidak bisa dilalui kendaraan.	Jalan tanah, sering berlumpur di musim hujan.	Jalan beraspal, tetapi sempit dan bergelombang.	Jalan beraspal mulus dengan lebar cukup untuk 2 mobil.	Jalan beraspal lebar + marka jalan + penerangan jalan umum.	<ul style="list-style-type: none"> Foto kondisi jalan
2. Jalan Penghubung ke Luar Desa	Tidak ada jalan penghubung.	Jalan tanah, sulit dilalui saat hujan.	Jalan beraspal, tetapi rusak di beberapa bagian.	Jalan beraspal mulus, tetapi sempit.	Jalan beraspal lebar + rambu penunjuk arah.	<ul style="list-style-type: none"> Peta jaringan jalan Nota dinas penda Foto akses penghubung
3. Moda Transportasi Lokal	Tidak ada transportasi umum.	Ada angkutan tidak terjadwal (ojek).	Angkutan harian dengan rute terbatas.	Angkutan terjadwal 2x sehari.	Transportasi terintegrasi (shuttle)	<ul style="list-style-type: none"> Jadwal angkutan

						desa, aplikasi pemesanan).	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian dengan operator Foto kendaraan Foto trotoar
4. Jalan Aman bagi Pejalan Kaki	Tidak ada trotoar/jalur pejalan kaki.	Ada jalur pejalan kaki, tetapi tidak jelas.	Trotoar sederhana di area tertentu.	Trotoar memadai di sepanjang jalan utama.	Jalur pejalan kaki khusus + penerangan + zebra cross.		
5. Akses bagi Disabilitas	Tidak ada fasilitas.	Ada jalur landai di 1-2 titik.	Trotoar landai di beberapa area.	Fasilitas lengkap (ramp, pegangan) di tempat umum.	Desain universal (braille, audio guide, toilet khusus).	<ul style="list-style-type: none"> Foto ramp/toilet khusus Sertifikasi aksesibilitas Laporan survei difabel 	
6. Kemudahan Layanan dan Informasi	Tidak ada sumber informasi.	Ada papan informasi sederhana.	Papan informasi di beberapa titik.	Pusat informasi dengan staf.	Sistem digital (website, QR code, aplikasi).	<ul style="list-style-type: none"> Papan informasi Screenshot website QR code guide 	
7. Keterbukaan Masyarakat	Masyarakat menolak kehadiran wisatawan.	Beberapa warga kurang ramah.	Mayoritas warga bersikap netral.	Wisatawan diterima dengan baik.	Budaya keramahan khas + program interaksi wisatawan-warga.	<ul style="list-style-type: none"> Video interaksi Daftar relawan Survei wisatawan 	

4. SUMBER DAYA MANUSIA (10%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Jumlah Warga Usia Produktif	<20% populasi usia produktif.	20-30% populasi usia produktif.	30-40% populasi usia produktif.	40-50% populasi usia produktif.	>50% populasi usia produktif.	<ul style="list-style-type: none"> Data kependudukan desa Survei ketenagakerjaan

2. Lulusan Sekolah Pariwisata	Tidak ada lulusan pariwisata.	1-2 lulusan informal.	3-5 lulusan diploma pariwisata.	6-10 lulusan S1 pariwisata.	>10 lulusan + sertifikasi profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Ijazah /sertifikat • Daftar alumni
3. Penguasaan Bahasa Asing	Tidak ada warga yang bisa bahasa asing.	1-2 warga bisa bahasa Inggris dasar.	3-5 warga lancar bahasa Inggris.	6-10 warga menguasai 2 bahasa asing.	>10 warga multilingual + sertifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat kursus • Video tes kemampuan
4. Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Tidak ada pelatihan.	1 pelatihan/tahun dengan <10 peserta.	2 pelatihan/ tahun dengan 10-20 peserta.	3 pelatihan/ tahun dengan >20 peserta.	Program pelatihan rutin bulanan + modul lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir pelatihan • Materi pelatihan • Sertifikat
5. Peran Masyarakat dalam Program	Tidak ada partisipasi.	<10% masyarakat terlibat pasif.	10-30% terlibat dalam beberapa kegiatan.	30-50% aktif merancang program.	>50% menjadi penggerak utama.	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar panitia kegiatan • Notulensi rapat
6. Swadaya Masyarakat	Tidak ada swadaya.	Swadaya <10% kebutuhan.	Swadaya 10-30% kebutuhan.	Swadaya 30-50% kebutuhan.	Swadaya >50% + sistem gotong royong terstruktur.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan • Berita acara gotong royong
7. Penciptaan Lapangan Kerja	Tidak ada lapangan kerja baru.	1-5 lapangan kerja informal.	6-10 lapangan kerja tetap.	11-20 lapangan kerja dengan kontrak.	>20 lapangan kerja + sistem karier jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar usaha • Kontrak kerja • Slip gaji

5. MASYARAKAT (10%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Prinsip Partisipatif Masyarakat	Tidak ada keterlibatan warga.	<10% warga terlibat pasif.	10-30% warga terlibat dalam beberapa kegiatan.	30-50% warga aktif merancang program.	>50% warga menjadi penggerak utama.	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir rapat • Notulensi musyawarah • Struktur panitia

2. Persepsi Positif terhadap Partiwisata	Mayoritas menolak kehadiran wisatawan	Sebagian kecil menerima dengan syarat.	Netral, tidak mendukung tapi tidak menolak.	Mayoritas mendukung dengan antusias.	Seluruh warga bangga menjadi tuan rumah.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil survei warga • Video testimoni • Laporan FGD
3. Pola Pikir Terbuka terhadap Wisatawan	Warga tertutup dan curiga.	Beberapa warga bersikap dingin	Bersikap netral tetapi tidak inisiatif.	Ramah dan membantu jika diminta.	Proaktif menyapa dan berinteraksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman interaksi • Buku tamu komentar • Laporan insiden
4. Masyarakat sebagai Akselerator	Tidak ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Ada pertemuan tapi tanpa tindak lanjut.	Diskusi rutin dengan beberapa usulan.	Program bersama dengan pembagian peran.	Kemitraan strategis dengan hasil terukur.	<ul style="list-style-type: none"> • MoU dengan pemangku kepentingan • Laporan kolaborasi • Dokumen program bersama
5. Masyarakat sebagai Pusat Pembangunan	Pembangunan ditentukan pihak luar.	Warga hanya sebagai tenaga kerja.	Warga diajak berkonsultasi.	Warga terlibat dalam pengambilan keputusan.	Warga menjadi inisiator dan eksekutor utama.	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal usulan warga • Berita acara rapat perencanaan • Laporan penggunaan dana desa
6. Pelestarian Warisan Budaya	Budaya lokal mulai punah.	Ada dokumentasi tapi tidak dipraktikkan.	Beberapa ritual/kesenian masih dilakukan.	Budaya hidup dalam keseharian.	Inovasi berbasis budaya + regenerasi aktif.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi ritual • Daftar pelatihan muda • Karya seni baru
7. Dukungan Nilai-Nilai Pancasila	Terjadi konflik sosial berkepanjangan.	Ada upaya tapi belum konsisten	Nilai Pancasila terlihat dalam	Terintegrasi dalam program desa.	Menjadi landasan semua aktivitas wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Program kegiatan

			beberapa kegiatan.		<ul style="list-style-type: none"> Foto simbol Pancasila Laporan kerukunan
--	--	--	--------------------	--	--

Catatan:

Bukti wajib:

- Untuk partisipasi: daftar hadir, notulensi rapat
- Untuk budaya: foto/video kegiatan, dokumen warisan budaya
- Untuk nilai Pancasila: program kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai

6. INDUSTRI (10%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Peningkatan Warga di Sektor Pariwisata	Tidak ada warga yang bekerja di sektor pariwisata.	1-5 warga terlibat secara informal.	6-15 warga memiliki usaha terkait pariwisata.	16-30 warga bekerja profesional di sektor pariwisata	>30 warga + sistem karier terstruktur.	<ul style="list-style-type: none"> Daftar pekerja di bidang pariwisata Kontrak kerja/SIUPP Slip gaji
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tidak ada peningkatan pendapatan.	Pendapatan meningkat <10% dari baseline.	Pendapatan meningkat 10-25%.	Pendapatan meningkat 25-50%.	Pendapatan meningkat >50% + merata	<ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan UMKM Survei penghasilan
3. Peningkatan Modal dan Fasilitas	Tidak ada investasi baru.	Perbaikan kecil (<Rp10 juta).	Investasi Rp10-50 juta (contoh: renovasi homestay).	Investasi Rp50-200 juta (contoh: pembangunan pusat informasi).	Investasi >Rp200 juta + fasilitas berstandar.	<ul style="list-style-type: none"> Invoice pembelian Laporan penggunaan dana

4. Pertumbuhan Usaha Pariwisata	Tidak ada usaha pariwisata.	1-2 usaha sederhana (warung/kios).	3-5 usaha dengan kualitas cukup.	6-10 usaha berizin dan profesional.	>10 usaha + sertifikasi halal/CHSE.	<ul style="list-style-type: none"> Foto sebelum-sesudah Daftar usaha berizin Sertifikat CHSE Foto usaha
5. Pelibatan Industri dalam UMKM	Tidak ada program pendampingan.	1-2 UMKM dapat bantuan insidental.	Program CSR terbatas (pelatihan).	Kemitraan 1 perusahaan dengan 5+ UMKM.	Jaringan nasional + program "bapak asuh" terjadwal.	<ul style="list-style-type: none"> MoU CSR Laporan pendampingan Daftar peserta
6. Penguatan Industri Kreatif	Tidak ada produk kreatif.	1-2 produk kerajinan sederhana.	3-5 produk unik (contoh: souvenir daur ulang).	6-10 produk dengan packaging profesional.	>10 produk kreatif + pemasaran ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> Katalog produk Nota ekspor (jika ada) Hak Cipta
7. Kemampuan Menarik Investor	Tidak ada investor.	Minat investor tapi belum realisasi.	1 investor lokal (dana <Rp100 juta).	2-3 investor (dana Rp100-500 juta).	>3 investor + PMA/PMDN terdaftar.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen investasi Izin BKPM Laporan realisasi

Catatan:

Bukti wajib:

- Data usaha: SIUP/TDP, laporan keuangan
- Investasi: MoU, laporan realisasi dana
- Produk kreatif: foto, katalog, bukti pemasaran

7. PROMOSI & PEMASARAN (10%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	Bukti
1. Peningkatan Kunjungan Wisatawan	<500 wisatawan/tahun	500-1.000 wisatawan/tahun	1.000-5.000 wisatawan/tahun	5.000-10.000 wisatawan/tahun	>10.000 wisatawan/tahun	<ul style="list-style-type: none"> Buku tamu digital/fisik


								<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kunjungan bulanan • Tiket/QR code scan • Data penginapan • Survei wisatawan • Bukti transaksi • Analisis pasar • Data Dinas Pariwisata • Survei kompetitor • Tingkat okupansi • Permintaan kerjasama • Laporan UMKM • Survei pengeluaran • Transaksi elektronik • Database member • Program loyalitas • Testimoni
2. Lama Tinggal Wisatawan	<6 jam (day visit)	6-12 jam (tanpa menginap)	1 malam (24 jam)	2-3 malam	>3 malam			
3. Peningkatan Market Share	<1% pasar regional	1-3% pasar regional	3-5% pasar regional	5-10% pasar regional	>10% pasar regional			
4. Minat/Permintaan Pasar	Tidak ada permintaan khusus	Permintaan musiman	Permintaan cukup stabil	Permintaan tinggi di weekdays/weekend	Permintaan tinggi sepanjang tahun			
5. Pengeluaran Wisatawan	<Rp50.000/orang/hari	Rp50.000-100.000/orang/hari	Rp100.000-200.000/orang/g/hari	Rp200.000-500.000/orang/hari	>Rp500.000/orang/g/hari			
6. Kunjungan Ulang	0% wisatawan kembali	<10% wisatawan kembali	10-20% wisatawan kembali	20-30% wisatawan kembali	>30% wisatawan kembali			

7. Publikasi Desa Wisata	Tidak ada publikasi	Media sosial pasif (jarang update)	Website + media sosial aktif	Kolaborasi dengan media lokal/nasional	Fitur di media internasional + influencer	<ul style="list-style-type: none"> • Kliping media • Konten media sosial • Penghargaan
--------------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------	--	---	---

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

 SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DESA WISATA

NO	Pilar Pengembangan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikasi Program					Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	
				2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	Penguatan Kelembagaan Desa Wisata	Kelembagaan pengelola desa wisata yang berdaya saing global, memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan	20 badan usaha pengelola Desa (BUMDES, Koperasi, Pokdarwis berbadan hukum) Wisata memiliki kompetensi manajemen bisnis pengelolaan daya tarik wisata berbasis desa	Pemetaan lembaga pengelola desa wisata yang akari didampingi manajemen bisnis melalui asesmen komitmen dan rencana program desa wisata yang dimiliki	Pendampingan/ pelatihan perencanaan bisnis pariwisata	Pelatihan/ Pendampingan Manajemen Keuangan dasar	Pelatihan/ Pendampingan Manajemen Keuangan lanjutan	Benchmarking pengelolaan desa wisata badan hukum pengelola desa wisata di daerah lain	Pendampingan /pelatihan pengembangan bisnis pariwisata tingkat lanjut	1.2 M	DPMPD/ Dispar
			20 Lembaga Pokdarwis memiliki kompetensi dan wawasan bisnis pariwisata berkelanjutan	Pelatihan kompetensi penyusunan paket kunjungan wisata, pemanduan wisata, penyediaan jasa makanan dan minuman tingkat lanjut	Sertifikasi kompetensi penyusunan paket kunjungan wisata, pemanduan wisata, penyediaan jasa makanan dan minuman tingkat lanjut	Pendampingan dalam 5 Pokdarwis penyediaan jasa pariwisata berbasis berkelanjutan	Pendampingan 5 Pokdarwis penyediaan jasa pariwisata berbasis desa berkelanjutan	Pendampingan 5 Pokdarwis penyediaan jasa pariwisata berbasis desa berkelanjutan	Pendampingan 5 Pokdarwis dalam penyediaan jasa pariwisata berbasis desa berkelanjutan	750 Jt	Dispar

2	Infrastruktur dan daya tarik wisata	Terbangunnya Jalan Akses Wisata yang memenuhi standar layanan pariwisata Tersedianya SPAM pada desa wisata	10 km jalan baru/tahun	Studi Kelayakan	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan	Pembeliharaan	10 M	Dinas PUPR
		100% desa air bersih	Survei Kebutuhan	25%	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan	Optimasi	4 M	Dinas PUPR / PDAM
		100% desa paparan penunjuk arah informasi dan dengan memasukkan unsur pengarusutamaan budaya daerah	Survei Kebutuhan, pemetaan karakteristik desa wisata untuk kebutuhan penunjuk arah dan informasi desa wisata	25%	Desain informasi dan informasi Desa Wisata dengan menggunakan 3 (tiga) Bahasa; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Daerah pada 50 % desa wisata yang ditetapkan	Desain informasi dan informasi Desa Wisata dengan menggunakan 3 (tiga) Bahasa; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Daerah pada 50 % desa wisata yang ditetapkan	Desain informasi dan informasi Desa Wisata dengan menggunakan 3 (tiga) Bahasa; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Daerah pada 50 % desa wisata yang ditetapkan	Desain informasi dan informasi Desa Wisata dengan menggunakan 3 (tiga) Bahasa; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Daerah pada 50 % desa wisata yang ditetapkan	Optimasi	800 Jt	Dinas Pariwisata/Dinas Perhubungan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Desa Wisata	Siswa pada tingkat SMA memiliki wawasan pariwisata berbasis desa	20 lulusan /tahun	Pengembangan Kurikulum yang memasukkan muatan lokal berupa pembangunan berbasis desa melalui sektor pariwisata	Implementasi kurikulum pada Angkatan I	Implementasi kurikulum pada Angkatan II	Implementasi kurikulum pada Angkatan III	Implementasi kurikulum pada Angkatan IV	Implementasi kurikulum pada Angkatan V	800 Jt	Dispar, Disnaker Diknas

	Warga masyarakat pada Desa Wisata terlibat dalam usaha penyediaan jasa Homestay, Jasa Kuliner, dan Cinderamata	Pengembangan Modul Pelatihan homestay, jasa boga/ kuliner, dan Cinderamata	Pelatihan penerapan standar homestay, jasa pelatihan boga/kuliner berbasis bahan lokal, pangan pelatihan cinderamata tingkat dasar kelompok I	Pelatihan penerapan standar homestay, jasa pelatihan boga/kuliner untuk memenuhi standar penyediaan jasa boga, pelatihan cinderamata tingkat lanjutan pada kelompok I	Pelatihan pada homestay, jasa pelatihan boga/kuliner untuk memenuhi standar penyediaan jasa boga, pelatihan cinderamata tingkat lanjutan pada kelompok II	Asesmen standar homestay, Sertifikasi kompetensi penyedia jasa homestay, Sertifikasi produk jasa boga/kuliner, lomba cinderamata desa wisata	1,5 M	DPPKUM, Dispar
4	Pengembangan Produk dan Event Showcasing produk wisata melalui Festival Budaya Tahunan	1 event besar/ Festival Perdana	Scaling Up	Nasional	Nasional	Nasional	3,5 M	Dispar, Diknasbud, Pemda Kab/Kota
	Terbangunnya desa wisata yang menonjolkan karakteristik Desa wisata yang berbasis alam, kebudayaan, atau buatan	Pemetaan produk wisata desa	Pendampingan dan penyusunan paket wisata dengan karakteristik desa	Pembentukan dan penyusunan Branding Desa Wisata sesuai dengan karakteristik desa	Publikasi Branding Desa Wisata dengan karakteristik desa melalui media publikasi digital	Penguatan Branding Desa Wisata sesuai dengan karakteristik desa melalui media kerjasama dengan CSR	2,25	Dispar, Dinas Kebudayaan, Balai Pengembangan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPMPD, Dinas Pertanian, Diskominfo, DPPKUM, B POM
5	Pemasaran Digital Pembuatan Website & Media Sosial	100 produk Pendataan bersertifikat Halal/SNI	Sosialisasi	Sertifikasi 20%	Sertifikasi 40%	Sertifikasi 60%	1,75 M	Sertifikasi 100%
		100% desa wisata terpromosikan	Konten Rutin	Update Berkala	Update Berkala	Update Berkala	1,5 M	Integrasi AI
	Total Anggaran						28,05 M	Bappeda

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

